



**P U T U S A N**

**Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Bungin, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di Telupid, Sandakan, Malaysia, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat jelas dan pastinya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 24 Februari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register perkara nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Ek. tanggal 24 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tahun 2007 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Tergugat di Telupid, Sandakan, Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah keluarga Penggugat yang bernama WALI, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar 500 ringgit, yang disaksikan oleh Sapruddin dan Alimin serta yang menikahkan imam Kampung Telupid yang bernama Abdullah;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
5. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah perusahaan di Malaysia selama 10 tahun, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 10 tahun dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dimana Tergugat sering memukul Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering bermain judi;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 3 tahun;
9. Bahwa sejak berpisah Penggugat sudah tidak tahu lagi keberadaan Tergugat dimana sebagaimana surat keterangan gaib Nomor 19/DSW/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawitto tanggal 15 Februari 2020;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa semenjak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Telupid, Sandakan, Malaysia;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah ternyata Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebagaimana relaas panggilan nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Ek., tanggal 26 Februari 2020 dan 26 Maret 2020, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi yang diamanahkan



oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan secara lisan bahwa Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah seorang muallaf dan status Penggugat adalah gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang dipersidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI-1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Bungin, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga saksi, dan kenal Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 di Telupid, Sandakan, Malaysia;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Penggugat adalah kakak Penggugat yang bernama WALI karena Penggugat adalah muallaf dan ayah Penggugat beragama Kristen;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung Telupid yang bernama Abdullah;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sapruddin dan Alimin;
  - Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang tunai sebesar 500 ringgit, diserahkan tunai;



- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat saat menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah jejak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi diberi informasi oleh Penggugat penyebab pertengkaran mereka dikarenakan Tergugat suka bermain judi dan juga sering memukul Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI-2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Bungin, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu dan tetangga saksi, dan kenal Tergugat bernama Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara islam pada tahun 2007 di Telupid, Sandakan, Malaysia;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah kakak Penggugat yang bernama WALI;
- Bahwa saksi tahu nama imam kampung yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Abdullah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sapruddin dan Alimin;
- Bahwa saksi mengetahui mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang tunai sebesar 500 ringgit, diserahkan tunai;
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat saat menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Malaysia selama 10 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari informasi Penggugat adalah karena Tergugat suka berjudi dan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini 3 (tiga) tahun lebih dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah dipersidangan, Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penggugat telah pula dinasehati oleh Majelis Hakim agar bersabar dan mempertahankan ikatan pernikahannya, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi itsbat nikah dengan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah dahulu sebelum mempertimbangkan gugatan perceraian, karena seorang yang mengajukan gugatan perceraian harus terlebih dahulu terikat dalam suatu pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang pengesahan nikah didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara syariat Islam pada tahun 2007 di Telupid, Sandakan, Malaysia, yang dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Abdullah dengan wali nikah kakak Penggugat yang bernama WALI, disaksikan oleh Sapruddin dan Alimin dengan mahar berupa uang tunai sebesar 500 Ringgit, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut, namun sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, dan dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti berupa saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, menerangkan mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas oleh karenanya dengan bukti dua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut tata cara agama Islam pada tahun 2007 di Telupid, Sandakan, Malaysia;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam kampung bernama Abdullah dan yang menjadi wali nikah adalah kakak Penggugat yang bernama WALLI, akad nikah disaksikan oleh Sapruddin dan Alimin dengan mahar berupa uang tunai sebesar 500 ringgit, diserahkan tunai;
- Bahwa status Penggugat saat akad nikah adalah perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan/larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan hingga kini belum pernah bercerai;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pengakuan Penggugat dan keterangan saksi Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana termuat pada Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut menyimpulkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya pernikahan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dalam gugatan Penggugat dalam hal itsbat nikah, yaitu dalam rangka penyelesaian perceraian, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat Ulama Fiqh di dalam Kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133 sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini yang berbunyi :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

artinya : “Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang sudah *aqil baligh*”;

serta doktrin hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pula, bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan ataupun pihak yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta sampai perkara ini diajukan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dan Penggugat bersama Tergugat tetap terikat dalam suatu ikatan pernikahan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dahulu berjalan rukun namun sejak awal tahun 2016 menjadi tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan bermain judi, dan puncaknya pada tahun 2017 terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang 3 tahun lamanya, tanpa saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan



yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, keterangan mana ada yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sebagian ada yang relevan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak, kedua orang saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun yang disebabkan oleh Tergugat yang suka bermain judi dan melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali selayaknya suami istri, oleh karenanya berdasarkan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Ek.



pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat dan Tergugat suka bermain judi;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2017 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih, hal tersebut disebabkan karena Tergugat yang suka bermain judi, kemudian Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga



atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman sejak tahun 2016 yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang selama 3 (tiga) tahun lebih dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau mempedulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya Majelis Hakim di persidangan mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Ek.





ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang dikonstatir di atas, terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dengan berpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017 hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya tanpa ada itikad Tergugat untuk pulang dan rukun kembali bersama Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133:

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً .

Artinya: “*Dan apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*”;

2. Dalil dalam Kitab Al-Anwar, Juz II, halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة .

Artinya: “*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti*”;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Ek.





dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tahun 2007 di Telupid, Sandakan, Malaysia;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh kami Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Suharni Saleta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Naharuddin, S.Ag., M.H.**

**Slamet, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	420.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Ek.